

UPAYA MEDIASI PENAL TENTANG PROSES TERJADINYA SENGKETA MEDIS¹

Oleh :

Pamela Ginati Lapihan²

Karel Y. Umboh³

Edwin N. Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam menyelesaikan sengketa Medis dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa medis dengan menggunakan upaya penal. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pada prinsipnya mediasi dalam perkara pidana (mediasi penal) tidak dikenal dalam hukum pidana, walaupun dalam ketentuan ada pengaturan tentang penyelesaian di luar pengadilan. Mediasi penal ialah suatu perwujudan dari adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) yang garis besarnya untuk terciptanya sebuah keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana agar dapat dipulihkan kedudukannya. 2. Mediasi penal dalam penanganan sengketa malpraktik medis hanyalah bersifat untuk meringankan tuntutan dimana pelaku tetap akan dipidana sebab awalnya akan tetapi melalui penerapan mediasi penal ini bisa saja pidananya akan diperingan.

Kata Kunci : *mediasi penal, sengketa medis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 28H ayat (1) didalamnya menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera baik lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, yang artinya negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi setiap makhluk individu yang berupa

hak asasi manusia terutama dalam memperoleh kesehatan.

Kesadaran yang tumbuh dalam masyarakat akan pentingnya hak mereka merupakan suatu hal yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya suatu kaedah hukum, dari suatu hal negatif dalam meningkatnya sengketa-sengketa yang diakibatkan oleh tenaga kesehatan atau rumah sakit yang di layangkan somasi, dimana pasien mengadukan atau bahkan sampai menuntut tenaga kesehatan yang mengakibatkan terpengaruhnya sebuah layanan kesehatan yang diberikan.⁵

Biasanya sengketa medik diakibatkan dari hal-hal atau hasil yang diberikan oleh tenaga kesehatan kurang atau bahkan tidak memuaskan, seperti halnya kurangnya informasi yang diberikan kepada dokter atau bahkan suatu kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan. Masalahnya yaitu tidak semua pelayanan kesehatan hasilnya akan selalu baik ataupun memuaskan untuk semua pasien ataupun pihak lainnya, lalu pada akhirnya dengan gampangya mengatakan ini merupakan sebuah tindakan malpraktik.⁶

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, mediasi di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah adanya kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Malpraktek merupakan perbuatan jahat atau buruk, yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh profesi. Malpraktik medis merupakan praktek kedokteran atau tenaga kesehatan yang dilakukan dengan cara tidak tepat atau menyalahi undang-undang dan kode etik.⁷ Malpraktik juga dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam praktek jahat ataupun buruk dimana hal tersebut tidak terpenuhinya suatu standar yang awalnya telah di tentukan oleh profesi.⁸

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101516

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Trini Handayani, *Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Hukum Mimbar Justicia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 06, Nomor 02, 2014, hal 11.

⁶ Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa*

Pelanggaran Hak Cipta, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 01, 2019, hal 5.

⁷ M. Nurdin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 10, No. 01, 2015, hal 10.

⁸ Michelle Gabriele Monica Rompis, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik*, Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. 06, No. 04, 2017, hal 5

Secara garis besar malpraktik dibagi menjadi dua golongan besar yaitu pertama Malpraktik etika yakni seorang dokter yang melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran yang berlaku, yang merupakan seperangkat standar etis, prinsip dan juga aturan dan norma yang berlaku dalam dunia kedokteran. Kedua Malpraktik yuridis, dalam malpraktik yuridis terdiri dari berbagai malpraktik yakni sebagai berikut: Malpraktik perdata (*Civil Malpractice*),

Terjadinya malpraktik perdata karena adanya hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian tersebut (wanprestasi). Malpraktik pidana (*Criminal Malpractice*), Terjadinya malpraktek pidana ini karena disebabkan adanya kelalaian oleh dokter atau tenaga kesehatan terhadap pasien saat melakukan upaya penyembuhan yang mengakibatkan pasien meninggal dunia atau mengalami kecacatan, Malpraktik administrasi (*administrative malpractice*) Terjadinya malpraktik administrasi ini karena adanya pelanggaran oleh dokter atau tenaga kesehatan terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, Misalnya dokter yang menjalankan praktek tanpa lisensi dan izin.⁹

Dasar hukum dalam pemberian perlindungan terhadap pasien dan untuk mempertahankan maupun meningkatkan kualitas sebuah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis telah ditetapkan oleh berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang kesehatan, maupun peraturan terkait lainnya.¹⁰ Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adanya kekaburan norma di dalamnya dimana kata mediasi yang dimaksud tidak menjelaskan secara jelas mengenai mediasi apa yang di maksud, lebih khususnya tidak dijelaskan mengenai upaya mediasi penal yang mengakibatkan implisit dalam pengaturannya, sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai hal ini agar dapat di terapkan dengan baik. Dalam Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada

Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Mediasi penal di Indonesia dapat dilihat pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional, Kemudian dalam pasal 16 dan 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur tentang diskresi kepolisian dalam mediasi penal. Diskresi ini memberikan keleluasaan kepada penyidik Polri untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana.

Penyelesaian sengketa medis terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatakan bahwa: “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.¹¹ Namun saat ini masih ada beberapa permasalahan sengketa medis yang dilaporkan langsung ke pihak kepolisian, seperti Kasus sengketa medis yang terjadi di Palu yang menimpa dokter berinisial H yang merupakan spesialis kandungan di RSUD A Palu. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap dokter H yang merupakan terdakwa malapraktik dan menyebabkan pasien Nur Indah Restuwati meninggal dunia setelah melahirkan anak ketiganya pada Bulan Agustus 2016. Terdakwa diduga melanggar pasal Pasal 359 KUH Pidana Jo. 361 KUH Pidana. Beruntungnya oleh Pengadilan Negeri Palu dokter H divonis bebas setelah kesus ini berlangsung selama 1 tahun karena Jaksa

⁹ Gst Agung Chandra Kumala Dewi, Made Gde Subha Karma Resen, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Serta Dasar Alasan Peniadaan Pidana Malpraktek Medis*, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 05, 2018, hal 8.

¹⁰ Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif UndangUndang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 137.

¹¹ Jovita Irawati, “Inkonsistensi Hukum bidang Kesehatan dan Implikasi Hukumnya terhadap penyelesaian perkara medik di Indonesia,” Law Review 19, no. 1 July 2019 hal 54–76

Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tuntutan¹².

Berikut merupakan contoh penyelesaian sengketa medis yang penyelesaiannya dilakukan melalui litigasi setelah sebelumnya penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi (mediasi penal) dan tidak mendapatkan hasil kesepakatan yang sesuai antar kedua belah pihak:

1. Kasus yang menimpah seorang dokter di Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Pringsewu Lampung pada tanggal 6 Juli 2010. Seorang dokter di duga telah melakukan tindakan pidana yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Tuan HS datang ke Rumah Sakit dengan keluhan sangat nyeri diseluruh bagian perutnya, menurut keluarga bahwa sudah empat hari Tuan Hs tidak bisa buang air besar. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendiagnosa bahwa Tuan HS illeus (Ileus adalah kondisi medis yang terjadi ketika pergerakan usus terganggu sehingga makanan dan zat sisa pencernaan tidak bisa keluar dari tubuh). Ileus bisa menyebabkan penyumbatan usus (obstruksi usus). Kemudian dilakukan tindakan oprasi pankreatitis yang sebelumnya telah dilakukan *informed concent* (Informed concent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya untuk tindakan medis yang akan dilakukan. Persetujuan ini diberikan setelah pasien atau keluarga mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis tersebut) kepada keluarga. Setelah oprasi pasien kemudian dipindahkan ke ruangan *High Care Unit* (HCU) karena pada waktu itu rumah sakit tersebut belum memiliki *Intensive Care Unit* (ICU). Pada hari keempat luka oprasi pasien terbuka (terjadi infeksi), yang kemudian harus dilakukan oprasi kembali. Pasca oprasi yang kedua tidak terjadi perubahan, yang kemudian di cek laboratorium bahwa *ureum creatinin* meningkat dua kali lipat dari normal yang menyebabkan pasien mengalami gagal ginjal akut. Pada hari ke delapan pasien di rujuk ke Rumah Sakit Provinsi (RSAM) kemudian dilakukan Hemodialisa (HD) yang lebih dikenal dengan cuci darah. Tiga hari setelah cuci darah dilakukan penutupan luka ulang (tindakan oprasi ulang). Beberapa hari setelah dirawat di RSAM kondisi pasien semakin membaik. Satu bulan setelah itu pasien dikabarkan meninggal dunia. Kemudian Audit medik dilakukan dan memberikan

penjelasan kepada keluarga pasien. Lewat media massa keluarga melayangkan kekecewaan terhadap dokter dan Rumah Sakit Swasta Kabupaten tersebut dan pada awalnya pihak keluarga berniat membawa kasus ini ke pengadilan. Namun pada akhirnya kasus tersebut telah diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan antara pihak Rumah Sakit Swasta Kabupaten Pringsewu dengan pihak keluarga pasien tersebut. Pihak keluarga pasien meminta Rumah Sakit Swasta tersebut untuk membayar seluruh biaya perawatan, baik perawatan yang dilakukan dirumah sakit swasta tersebut maupun dirumah sakit provinsi, yang kemudian disetujui oleh pihak rumah sakit swasta dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- namun tidak diberikan uang duka. Terjadi kesepakatan dan keluarga pasien sepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

2. Kasus Kematian Ibu saat Persalinan di RSUD Arosuka:

Kasus ini terjadi ketika seorang ibu meninggal dunia saat menjalani proses persalinan. Ketidakpuasan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit menyebabkan mereka mengajukan keluhan. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan melibatkan manajemen rumah sakit dan melalui proses mediasi, yang berakhir dengan rumah sakit menanggung biaya perawatan pasien hingga tuntas setelah adanya ancaman tuntutan hukum dari keluarga pasien Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum di RSUD Arosuka, proses penyelesaian sengketa dimulai dengan laporan dari pihak keluarga kepada Kepala Bidang Pelayanan. Selanjutnya, kasus tersebut dilaporkan kepada Direktur rumah sakit, yang kemudian meminta audit dari Komite Etik dan Hukum serta komite medis untuk mengevaluasi apakah telah terjadi kelalaian medis. Meskipun ada upaya mediasi, keluarga pasien tetap melanjutkan laporan kepada pihak berwajib, yang menyebabkan proses penyelesaian menjadi lebih lama. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam mencapai kesepakatan antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien, serta pentingnya pengaturan yang jelas dalam penyelesaian sengketa medis untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam pelayanan kesehatan Komite Etik dan Hukum di RSUD Arosuka melakukan audit untuk menentukan apakah terjadi kelalaian medis

¹² Radar Sulteng, "Dugaan Malapraktik, Dr Heryani Menangis Bacakan Pembelaan Pribadinya," May 31, 2018, <https://radarsulteng.id/dugaan-malapraktik-drheriyani->

atau tidak. Namun, meskipun ada upaya mediasi, keluarga pasien tetap melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib, yang menyebabkan proses penyelesaian menjadi lebih lama.

Dokter mungkin saja melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, baik sengaja (*dolus*), maupun tidak sengaja (*lalai*, *culpa*), namun masyarakat akan memandang kesalahan tersebut sebagai akibat malpraktik medis, sehingga dapat membuat pasien melaporkan kasus tersebut melalui jalur hukum.¹³ Setiap melakukan tindakan kedokteran akan selalu ada risiko yang menyertainya baik itu merupakan risiko yang kecil atau risiko besar sekalipun.¹⁴ Pada kedokteran tidak mengenal tindakan malpraktik medis, karena malpraktik tersebut merupakan tindakan yang sengaja dilakukan.¹⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian sengketa Medis?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa medis dengan menggunakan upaya mediasi penal ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum penyelesaian sengketa Medis.

Penyelesaian sengketa malpraktik medis bisa diselesaikan melalui dua cara yakni melalui jalur pengadilan dan melalui jalur diluar pengadilan. Pengaturan hukum melalui jalur peradilan perdata dapat diuraikan dalam Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam ketentuan tersebut terkandung sebuah makna “bahwa dalam penyelesaian suatu perkara medis dapat diselesaikan secara litigasi baik dalam jalur perdata atau jalur pidana”. Akibat terjadinya malpraktik ini bisa menimbulkan gugatan perdata karna tidak terpenuhinya isi dalam sebuah perjanjian yang telah di setujui (wanprestasi) di dalam transaksi terapeutik oleh tenaga Kesehatan atau pasien mengalami kerugian karena adanya perubahan melanggar hukum. Tentang upaya ganti

kerugian disinggung dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal tersebut dinyatakan “bahwa dampak dari timbulnya masalah yang diakibatkan karna kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maka semua orang memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut”. Ini merupakan suatu upaya sebagai perlindungan bagi setiap orang karena dampak dari kelalaian tenaga kesehatan.¹⁶

Ketentuan hukum dari gugatan secara pidana dilihat dalam pengaturan umum maupun dalam pengaturan khusus dalam hukum pidana. Saat pasien mengalami cacat atau bahkan meninggal dunia akibat dari perbuatan tenaga kesehatan yang lalai dalam menjalankan tugasnya hal tersebut dapat dikatakan sebagai malpraktik pidana.¹⁷ Sengketa malpraktik medis merupakan sebuah fenomena yang semakin meningkat belakangan ini. Karena jika sengketa di limpahkan ke dalam proses litigasi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka proses penyelesaian sengketa alternatif pun menjadi sebuah solusi yang menarik. Bahkan hukum acara peradilan perdata mengatur bahwa sebelum disidangkan di pengadilan sengketa harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya non litigasi. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.¹⁸

Berkembangnya sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa, maka diatur secara formal, berupa landasan yuridis mediasi di luar pengadilan yang dasarnya adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut membahas Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disebutkan dalam 2 pasal yaitu Pasal 1 butir 10 dan Pasal 7.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tersebut, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Berarti termasuk sengketa medik dapat diselesaikan secara mediasi. Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut mediasi di luar peradilan belum ada ketentuannya. Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 lebih mendorong

¹³ Risma Situmorang, *Tanggungjawab Hukum Dokter Dalam Malpraktik* Bandung: CV Cendekia Press, 2020, hal 30

¹⁴ Ontran Sumantri Riyanto, *Pembentukan Pengadilan Khusus Medis*, Cetakan Pertama Surabaya: Deepublish Publisher, 2018, hal 20

¹⁵ Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis* Scopindo Media Pustaka, 2020. , hal 45

¹⁶ Arif Dian Santoso, *Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran*

Indonesia Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan dalam Hubungan Mediasi dalam Sengketa medis Dokter Dan Pasien, Jurnal Pasca Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.07, No. 01, 2019, h. 5

¹⁷ *Ibid*, hal 32

¹⁸ M. Sopiudin Dahlan, *Kelalaian dalam Kedokteran*, Jakarta: Salemba Medika, 2008, hal. 303.

penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan yang membuat kesepakatannya sesuai pada Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008. 7 Prosedur mediasi di pengadilan diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008. Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Untuk mendapatkan suatu mediasi yang baik dan unggul maka sangat dibutuhkan beberapa syarat yaitu antara lain:¹⁹

1. Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara pihak.
2. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan dimasa depan.
3. Terdapatnya persoalan yang memungkinkan terjadinya banyak pertukaran (*trade offs*).
4. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara lebih cepat.
5. Tidak ada rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama diantara pihak.
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan.
7. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan - kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Selanjutnya, jika dilihat dari isi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, mediasi tidak hanya dilakukan setelah perkara masuk ke pengadilan, tetapi dapat juga dilakukan kesepakatan di luar pengadilan. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah, Agung RI No. 1 Tahun 2008, para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Keunggulan dari mediasi dalam penyelesaian sengketa medik modern memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:²⁰

1. *Voluntary* (sukarela) Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada
2. *Informal fleksibel*; Tidak seperti litigasi (pengadilan), proses mediasi sangat fleksibel.

3. *Interest based* (dasar kepentingan) Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan-kepentingan masing-masing pihak.
4. *Future looking* (memandang ke depan) Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.
5. *Parties oriented* Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian lawyer/pengacara/advokat tanpa terlalu bergantung kepada lawyer/pengacara/advokat.
6. *Parties control* Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk tercapainya kesepakatan; lawyer/pengacara tidak dapat menunda-nunda waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara seperti di pengadilan (litigasi).

Litigasi banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa medik, tetapi mediasi secara perlahan menjadi lebih dikenal dan efektif dalam penyelesaian sengketa medik, serta perlahan-lahan juga kedua proses ini menjadi saling bergantung, di mana dalam proses pengadilan untuk sengketa medik merupakan suatu kewajiban untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum putusan pengadilan. Yang paling menonjol dalam proses litigasi adalah biaya cukup tinggi, waktu yang lama, beban psikologis yang tinggi, belum lagi formalitas dan kompleksitas dari proses litigasi. Kerugian yang dapat terjadi dari proses litigasi, dari sudut dokter/dokter gigi dan/atau rumah sakit, akan ada dampak reputasi rumah sakit, dokter/dokter gigi dan biaya premi asuransi profesi dokter/dokter gigi jadi meningkat. Bukan hanya reputasi yang rusak, tetapi juga perasaan pribadi sehingga sering menimbulkan beban psikologis tidak seperti yang dialami oleh penggugat. Dari sudut pandang masyarakat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan dari hasil putusan litigasi, di mana dokter/ dokter gigi tidak akan mengambil suatu risiko dalam menjalankan profesinya, sehingga menyebabkan biaya kesehatan yang tinggi. Litigasi kadang-kadang menyebabkan biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada klaim yang diterima oleh penggugat, dan juga penggugat juga

¹⁹ Ibid

²⁰ [http://leprints.unisla.ac.id/bab II Skripsi Rijanto Agoeng Basoeki](http://leprints.unisla.ac.id/bab%20II%20Skripsi%20Rijanto%20Agoeng%20Basoeki), diakses tgl 23 Oktober 2024

harus mencari pengacara untuk mewakilinya, begitu juga sebaliknya pihak tergugat.

Litigasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa medik akan menempatkan keberlangsungan hubungan yang tidak baik antara dokter/doktergigi dan/atau rumah sakit dengan pasien dan/atau keluarganya. Semua alasan ini, untuk penyelesaian sengketa medik yang terbaik adalah melalui mediasi.²¹

Penyelesaian sengketa malpraktik medis secara non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan suatu lembaga yang dibentuk secara khusus berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga bisa diperuntukan dalam bidang kesehatan. Proses penanganan sengketa kesehatan melalui BPSK ini petugas BPSK akan mengadakan prasidang dengan maksud untuk menjelaskan adanya pilihan penyelesaian sengketa yang akan di tempuh yakni mediasi, arbitrase, negosiasi ataupun konsiliasi, untuk menentukan hari pertama sidang dimulai ketua BPSK akan merangkai sebuah majelis.²²

Upaya penyelesaian sengketa untuk menegakkan keadilan dalam bidang Kesehatan dilihat dari penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni “sebelum sengketa dilimpahkan kepengadilan (litigasi), sebaiknya sengketa tersebut harus terlebih dahulu menempuh jalur non litigasi (diluar pengadilan) yaitu mediasi”.

Mediasi penal merupakan suatu sarana yang diperuntukan untuk penyelesaian sengketa pidana, mediasi penal ini belum cukup dikenal, karena pada dasarnya bahwa seluruh tindak pidana tersebut tidak bisa untuk didamaikan, kecuali tindak pidana yang berupa delik aduan.²³ Mediasi penal ialah suatu perwujudan dari adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) yang garis besarnya untuk terciptanya sebuah keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana agar untuk dapat dipulihkan kedudukannya.²⁴

Jenis perkara yang wajib di mediasi

1. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan

pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini

2. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

- 1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
- 2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;

B. Penyelesaian Sengketa Medis Dengan Menggunakan Upaya Mediasi Penal

Sengketa malpraktik medis merupakan sebuah fenomena yang semakin meningkat belakangan ini. Karena jika sengketa di limpahkan ke dalam proses litigasi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka proses penyelesaian sengketa alternatif pun menjadi sebuah solusi yang menarik. Bahkan hukum acara peradilan perdata mengatur bahwa sebelum disidangkan di pengadilan sengketa harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya non litigasi. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.²⁵

Mediasi penal ialah suatu perwujudan dari adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) yang garis besarnya untuk terciptanya sebuah keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana agar untuk dapat dipulihkan kedudukannya.²⁶ Mediasi penal sebenarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Yang ada hanya beberapa regulasi tersirat, yang membuka kemungkinan mediasi. Buka spesifik mediasi penal, dalam Pasal 82 KUHP pasal ini belum menggambarkan secara tegas kemungkinan penyelesaian damai antara pelaku pidana dengan korban tetapi dalam praktik, sudah sering diterapkan hakim. Mediasi penal dalam penanganan sengketa malpraktik medis hanyalah

²¹ Ari Yunanto, Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktek Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi Offset, Yogyakarta, hal 34

²² Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif UndangUndang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 137.

²³ Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2017. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana Press, Denpasar, hal. 94.

²⁴ Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018, *Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*, Disertasi Universitas Udayana, Denpasar, hal. 25.

²⁵ M. Sopiudin Dahlan, *Kelalaian dalam Kedokteran*, Jakarta: Salemba Medika, 2008, hal. 30

²⁶ Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018, *Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*, Disertasi Universitas Udayana, Denpasar, hal. 25.

bersifat untuk meringankan tuntutan saja dimana pelaku tetap akan dipidana sebagaimana awalnya akan tetapi melalui penerapan mediasi penal ini bisa saja pidananya akan diperingan.²⁷

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk²⁸ dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi dan kompensasi dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana praktik kedokteran serta memandang kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana (dokter) dengan Negara yang mewakili korban (pasien), dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku (dokter) dan Negara (Jaksa penuntut umum). *Restorative justice* menuntut proses kepentingan – kepentingan korban (pasien dan atau keluarganya) sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku (dokter). Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pembedaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Penulis berpendapat bahwa pada saat ini mediasi penal dalam perkara tindak pidana praktik kedokteran belum diatur baik dalam KUHP, KUHAP, Undang - Undang Kesehatan, Undang - Undang Praktik Kedokteran dan/atau Undang-Undang tersendiri, oleh karena itu ke depan (*ius contituendum*) hendaknya perlu pemikiran secara lebih mendalam dalam ketentuan apa sebaiknya mediasi penal dalam perkara tindak pidana praktik kedokteran tersebut akan diatur, apakah diatur dalam KUHP, KUHAP, dan Undang-undang tersendiri serta Peraturan di bawah Undang-Undang atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mediasi penal dalam perkara tindak pidana praktik kedokteran pada prinsipnya belum ada dalam Peraturan Perundang - Undangan, namun beberapa Peraturan Perundangan - Undangan yang dikemukakan memperlihatkan bahwa, penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran di luar proses pengadilan telah diberi tempat. Namun pada hakikatnya ketentuan - ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran di luar pengadilan, belum merupakan mediasi penal yang diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran di luar pengadilan.

Pada delik aduan tindak pidana praktik kedokteran yang diproses penyidikannya didasarkan pada pengaduan korban yaitu pasien atau keluarganya, ditemukan penyelesaiannya

dengan mediasi penal, baik sebelum dilakukannya pengaduan sehingga korban (pasien) atau keluarganya tidak jadi mengajukan pengaduan, maupun jika pengaduan telah dibuat oleh korban. Di sini peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian. Di samping delik aduan dalam perkara praktik kedokteran biasanya pihak dokter dan pasien menyelesaikan sendiri perkara tersebut dengan mediasi.²⁹

Sementara itu pada tahap penuntutan, peneliti menemukan dilakukannya mediasi penal sebelum dilakukannya penuntutan. Dalam mediasi ini pihak korban meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku yaitu dokter, namun demikian walaupun telah terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.

Mediasi penal dalam perkara tindak pidana praktik kedokteran saat ini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi penal beserta kekuatan hukum dari akta kesepakatan hasil kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi, pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan. Sementara itu dalam menangani kasus tindak pidana yang masuk ke dalam kategori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis seperti Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), maka dilakukan mediasi penal di mana keluarga korban meminta ganti kerugian kepada dokter sebagai pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada keluarga korban. Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian kepada keluarga korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tetap dilakukan, dengan alasan Kejaksaan bekerja berdasarkan aturan normatifnya, selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus tetap diproses, namun karena telah dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimumuntutannya.

²⁷ S.Tri Herlianto, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 43, No. 02, 2014, hal 8.

²⁸ Eva Achjani, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 64

²⁹ Sri Siswati, *op cit*, hal. 141.

Dalam hasil penelitian praktik mediasi penal dalam perkara tindak pidana praktik kedokteran oleh hakim belum pernah dilakukan, oleh karena tidak ada peraturan normatif yang mengaturnya, karena hal-hal yang menyangkut kesepakatan para pelaku yaitu dokter dan korban (pasien) ada pada tingkat penyidikan dan penuntutan, hakim hanya memberikan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan dalam surat dakwaan yang salah satunya kesepakatan yang dicapai melalui mediasi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa dengan telah diterapkannya mediasi penal dalam perkara tindak pidana praktik kedokteran walaupun perundang-undangan belum mengaturnya maka telah terjadi pergeseran paradigma adanya quasi hukum privat ke dalam hukum publik dan dengan melihat telah banyaknya praktik mediasi penal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana praktik kedokteran baik dengan mekanisme yang tidak terlembaga maupun dengan mekanisme yang terlembaga seperti dalam peradilan profesi dan adat, musyawarah secara kekeluargaan, menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat untuk adanya mediasi penal yang merupakan perwujudan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana praktik kedokteran guna menghindari kesulitan yang ada dalam proses peradilan pidana.

Kebijakan untuk menetapkan mediasi penal yang merupakan perwujudan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran sebagai pembaharuan hukum pidana yang akan datang yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang sangat dibutuhkan sesuai dengan teori hukum responsif yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, sehingga mediasi penal dapat menjadi sarana penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, antara dokter dan pasien maupun keluarganya serta aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga perkara tindak pidana praktik kedokteran yang diselesaikan melalui mediasi penal menghapuskan kewenangan untuk menuntut.

Kelemahan dan ketidakpuasan tentang penyelesaian perkara di pengadilan terhadap malpraktik kedokteran mendorong masyarakat untuk mencari alternative penyelesaian perkara. Metode dalam penyelesaian perkara pidana salah satunya dengan memakai pendekatan keadilan

Restorative yaitu Mediasi Penal. Selaku penyelesaian perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran adalah mediasi penal, selain berguna untuk pasien serta keluarga yang bersangkutan, duniakedokteran dan masyarakat Indonesia. Yang terdahulu masyarakat Indonesia sudah menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai penyelesaian sengketa alternatif.³⁰

Temuan fakta dari hasil penelitian lapangan mediasi penal bahwa mediasi telah dipraktikkan oleh dokter terhadap pasiennya apabila terjadi sengketa/ perkara medik, serta oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Namun demikian praktik mediasi penal di sini tidak menghapuskan kewenangan penuntutan maupun menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Mengingat karakteristik tersebut maka dibentuk konstruksi mediasi penal dalam perkara tindak pidana praktik kedokteran yang sangat fleksibel untuk dipraktikkan, dengan mengkombinasikan model-model atau bentuk-bentuk penal mediation seperti *informal mediation*, *victims - offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Mediation*, dengan konsep reconciliation dan restitution yang mendasarinya, maka konstruksi politik hukum mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran di masa mendatang adalah bangunan pengaturan tentang pelaksanaan mediasi penal.

Adapun kebijakan pelaksanaan (*applicative policy*) mediasi penal meliputi mediasi penal di luar proses peradilan pidana (*Penal mediation out of Criminal Justice Process*) dan mediasi penal di dalam proses peradilan pidana (*Penal Mediation Within Criminal Justice System*) yang meliputi mediasi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan saat terpidana menjalankan pidananya.³¹

Atas kebijakan tersebut diperlukan dasar hukum dan pembaharuan serta penataan dalam sistem hukum pidana, khususnya yang berkaitan tentang tindak pidana praktik kedokteran. Pembaharuan hukum pidana untuk memberi tempat kepada mediasi penal sebagai media penyelesaian perkara pidana praktik kedokteran dimaksud dengan melakukan perubahan pada setiap komponen (subsistem) dari sistem hukum pidana yakni substansi, lembaga/institusi dan kultur dalam hukum pidana.

Pembaharuan substansi hukum pidana dengan memberikan dasar hukum dari mediasi penal untuk merubah atau merevisi peraturan perundangan yang berkaitan dengan peraturan proses

³⁰ Arnoldus TL Djogo, Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian kasus malpraktik di bidang Medis, Mandalika

Law Journal. Universitas Mpu Tantular, Vol No2, 2023, hal 3

³¹ Arnoldus TL Djogo, *Ibid*, hal 30

penyelesaian pidana dengan penambahan dalam sistim hukum pidana perkara tindak pidana praktik kedokteran yang diintegrasikan dalam hukum pidana materiil (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHP) atau dalam undang-undang khusus.

Pembaharuan struktural perlu dilakukan mengingat bahwa institusi penyelenggara mediasi penal dalam perkara tindak pidana praktik kedokteran belum terdapat dalam stuktur hukum pidana saat ini. Dasar hukum yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui perdamaian yang termuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hanya berlaku terhadap perkara perdata, belum menyangkut penyelesaian perkara pidana.³²

Dengan diberinya tempat penyelenggaraan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana praktik kedokteran didalam substansi dan struktur hukum pidana, maka kultur juga harus diperbaharui dengan peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas yang didasari oleh moral dan etika yang baik. salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu dengan rahabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi dan kompensasi dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana praktik kedokteran.

Hukum pidana positif, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran diluar maupun didalam pengadilan belum diatur, ketentuan tentang mediasi penal tersebut sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan bukan hanya belum diatur, tetapi bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan hanya berlaku untuk penyelesaian perkara perdata, namun dalam hal-hal tertentu, terdapat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran diselesaikan di luar proses pengadilan.

Mediasi merupakan proses yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan negosiasi karena dalam mediasi mereka yang bersengketa dapat menentukan dan menyampaikan apa yang mereka inginkan sehingga yang dihasilkan kemudian tidak menimbulkan kerugian atau kekalahan bagi salah satu pihak, karena pada prinsipnya mediasi untuk memenangkan kedua belah pihak yang berperkara.³³

Mediasi juga dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Akan tetapi tidak semua perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi. Penerapan mediasi dalam perkara

pidana merupakan penjabaran nilai-nilai *restorative justice* yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan semua pihak (korban, pelaku, dan pihak ketiga yaitu masyarakat).

Saat memecahkan tindakan kejahatan *restorative justice* ataupun keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai pola yang baru. Pelaku dianjurkan untuk membayar kerugian yang diperbuatnya kepada korban serta keluarganya. Yang melandasi konsep mediasi penal ini yaitu merekonstruksi pola peradilan pidana yang amat panjang dengan menggunakan pola resolusi mengetahui bagaimana cara meminimalisir kerugian serta beban berat yang terdapat pada sistem peradilan pidana di Indonesia dengan memandang lebih efektif dan efisien pada sistem ini. Terlaksananya sesuatu *out of court settlement* dalam cakupan bagian hukum pidana termasuk dalam penyelesaian perkara dalam Keadilan Restorative.³⁴

Dewasa ini dalam penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran terhadap bentuk mediasi penal beberapa masyarakat sudah menerapkannya melalui cara penyelesaian kekeluargaan atau yang disebut dengan keadilan restoratif yang dilakukan antara pelaku dengan korban maupun keluarga korban yang diselesaikan melalui pelunasan ganti rugi terhadap korban.

Tentang keadilan restoratif ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Upaya ganti rugi disinggung dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023,³⁵ yang menyatakan “Bahwa dampak dari timbulnya masalah yang diakibatkan karna kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maka semua orang memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut”. Ini merupakan suatu upaya sebagai perlindungan bagi setiap orang karena dampak dari kelalaian tenaga kesehatan. Untuk dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi)

³² Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Merdeka, 2008, hal 10.

³³ Arnoldus, *op-cit*, hal 10.

³⁴ Arief, Barda Nawawi, *op-cit*, hal 15.

³⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsur berikut;³⁶

1. Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien;
2. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim;
3. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya;
4. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar.

Saat penyelesaian perkara pidana ada beberapa langkah prosedur peradilan pidana yang persetujuan serta pelunasan ganti ruginya dari pelaku terhadap korban sekedar divalidasi sebagai selaku rekomendasi yang dapat memperkecil tuntutan pidana serta penjatuan pidana pada terdakwa. Di tahapan penyidikan, jika sekedar memicu kerugian yang tidak besar biasanya diakhiri melalui mediasi antara pasien maupun keluarganya serta dokter beserta pihak kepolisian menjadi saksi berdasarkan persetujuan yang dicapai, perkara tidak dilanjutkan berlandaskan atas persetujuan pada pelaku serta korban maupun keluarga korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya mediasi dalam perkara pidana (mediasi penal) tidak dikenal dalam hukum pidana, walaupun dalam ketentuan ada pengaturan tentang penyelesaian di luar pengadilan. Mediasi penal ialah suatu perwujudan dari adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) yang garis besarnya untuk terciptanya sebuah keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana agar dapat dipulihkan kedudukannya.
2. Mediasi penal dalam penanganan sengketa malpraktik medis hanyalah bersifat untuk meringankan tuntutan saja dimana pelaku tetap akan dipidana sebagaimana awalnya akan tetapi melalui penerapan mediasi penal ini bisa saja pidananya akan diperingan.

B. Saran

1. Pengaturan mediasi penal dalam perkara malpraktik kedokteran yang seharusnya adalah perlu diatur secara khusus, sebagai bagian dari undang-undang Kesehatan. Saran yang diberikan adalah penyelesaian dengan mediasi penal perlu diupayakan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke Polisi, *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian perkara malpraktik kedokteran,

dan dimasukkannya mediasi penal dalam Undang-Undang.

2. Hendaknya para pembentuk perundang-undangan sebaiknya lebih tegas lagi dalam mengatur mengenai penyesuaian antara upaya penyelesaian sengketa yang disediakan dengan jenis dari malpraktik itu sendiri, dan diperlukannya juga Peraturan lebih khusus dan spesifik mengenai malpraktek medis agar dalam proses pengupayaan untuk menanggulangi adanya sengketa medis lebih cepat dan mudah agar tidak adanya sebuah kesalah pahaman yang timbul antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan karna rumusan perbuatan malpraktik dan kelalaian medik melalui KUHP perumusan kelalaiannya belum begitu jelas unsur-unsur kelalaiannya bagi kejahatan medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiful Muhammad Jauhani, *Dilema Kapabilitas Dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Amriani Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo.2012.
- Fadly Moh, *"Putusan M KDKI Sebagai Bukti Permulaan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Dokter Yang Dilaporkan Dalam Sengketa Medik"* Thesis, Yogyakarta, Univesitas Islam Indonesia, 2017.
- Irawati Jovita, *"Inkonsistensi Hukum bidang Kesehatan dan Implikasi Hukumnya terhadap penyelesaian perkara medik di Indonesia,"* Law Review 19, No. 1 July 2019.
- Rahmadi Takdir, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Remy Sutan Sjahdeini, *Hukum Kesehatan tentang "Hukum Malpratik Tenaga Medis"* Jilid 2, Cetakan 1 Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2020.
- Setyo Sugiharto, *"Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Pasien"* Thesis, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Situmorang Risma, *Tanggungjawab Hukum Dokter Dalam Malpraktik* Bandung: CV Cendekia Press, 2020.

³⁶ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013.

Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.

Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sopiyudin M Dahlan, *Kelalaian dalam Kedokteran*, Jakarta: Salemba Medika, 2008

Wayan I Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2017. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana Press, Denpasar.

Sumber-sumber lain:

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d), sengketa, (Def.1-2) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang di akses pada tanggal 17 Agustus 2021, melalui <http://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses tgl 27 Maret 2014 jam 11.00 Wita

Pebriansyah Ariefana and Umami Hadyah Saleh, "Keluarga Korban Malpraktik Falya Raafani Blegur Mengadu Ke KY," Suara.Com, February 3, 2017, <https://www.suara.com/news/2017/02/03/140634/keluargakorban-malpraktik-falya-raafani-blegur-mengadu-keky?page=all>, diakses tgl 24 Maret 2024 jam 13 wita

Radar Sulteng, "Dugaan Malpraktik, Dr Heryani Menangis Bacakan Pembelaan Pribadinya," May 31, 2018, <https://radarsulteng.id/dugaan-malpraktik-drheriyani-menangis-bacakan-pembelaan-pribadinya>, diakses tgl 25 Maret 2024, jam 10.00 wita

Retno Harjanti Hartiningsih, "POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN," MAKSIGAMA 14, no. 1 (2020): 49–60, <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i1.88>, diakses, tgl 23 Maret 2024, jam 11 wita

Jurnal :

Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta*, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 01, 2019.

Gst Agung Chandra Kumala Dewi, Made Gde Subha Karma Resen, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Serta Dasar Alasan Peniadaan Pidana Malpraktek Medis*, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas

Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 05, 2018.

Jovita Irawati, "Inkonsistensi Hukum bidang Kesehatan dan Implikasi Hukumnya terhadap penyelesaian perkara medik di Indonesia," Law Review 19, no. 1 July 2019.

M. Nurdin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 10, No. 01, 2015.

Michelle Gabriele Monica Rompis, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik*, Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. 06, No .04, 2017.

Mohammad Irfan and Syamsul Hidayat, "Sengketa Medik dan alternatif penyelesaiannya dalam hukum positif di Indonesia," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 6, no. 3 December 26, 2018.

Muhammad Afiful Jauhani, *Dilema Kapabilitas Dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis Surabaya*: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Nediyanto Rahmadan, "MEDIASI PENAL DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM" Jurnal UNIHAZ, 3 Desember 2013.

Gibran Febryano, Hudi Yusuf "Sistem Hukum dan Penyelesaian Sengketa Medik: Perbandingan Indobesia dengan Negara Lain", Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No : 9, November 2024.

Trini Handayani, *Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Hukum Mimbar Justicia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 06, Nomor 02, 2014

Ukilah Supriyatin, "HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS (DOKTER) DALAM PELAYANAN KESEHATAN," Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6, No. 2 November 19, 2018.

Yussy A. Mannas, "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan," Jurnal Cita Hukum 6, No. 1, 2018.

Arnoldus TL Djogo, *Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian kasus malpraktik di bidang Medis*, Mandalika Law Journal. Universitas Mpu Tantular, Vol 1 No 2, 2023.